



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas.

P U T U S A N

Nomor 11 / Pdt / 2013 / PT. Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**1. KEPALA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG SURAKARTA ;**

Berkantor di Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 141
Surakarta ;-----

Semula Tergugat IV sekarang
Pembanding ;-----

M e l a w a n

1. NY.

MUNIKAH ;-----

Bertempat tinggal di Jl. Kapulogo No. 9 A Rt.01 Rw.
10, Kelurahan Panjang, Kecamatan Laweyan, Kota
Surakarta ;-----

2. MONA TJANDRA :

Halaman 1 dari halaman 11 Perkara No. 11 / Pdt / 2013 / PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal di Jl. Kapulogo No. 9 A Rt.01
Rw.10, Kelurahan Panjang, Kecamatan Lawehan,
Kota Surakarta ;-----

3. **VITA** **TJANDRA** :

Bertempat tinggal di Jl. Kapulogo No. 9 A Rt.01
Rw.10, Kelurahan Panjang, Kecamatan Laweyan,
Kota Surakarta ;-----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 10 Agustus 2012 memberi kuasa kepada :

**EKO BUDIYONO, SH, BAMBANG TRI
HARYANTO, SH** ;-----

Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Kliwonan
Rt.02 Rw.08 Sidoharjo Polanharjo Klaten;

Semula Penggugat I,II,III sekarang Para
Terbanding ;-----

D A N

1. **CECEP** **HARI**
RAHMAT ;-----

-----Bertempat tinggal di Jl. Waru No. 7 Rt.07
Rw.07 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan
Pulo Gadung, Jakarta Timur ;-----

2. **IDA** **SUDAIATY**
MINTARSIH ;-----

Halaman 2 dari halaman 11 Perkara No. 11 / Pdt / 2013 / PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal di Jl. Waru No. 7 Rt.07 Rw.07
Kelurahan Rawamangun , Kecamatan Pulo Gadung,
Jakarta Timur ;-----

3. **HJ. FUTIKHA,**
SH. ;-----

Bertempat tinggal di Jl. Tampomas Selatan No. 3
Semarang ;-----

4. **TEDDY**
TJANDRA ;-----

Bertempat tinggal di Jl. Kapulogo No. 9 A Rt.01
Rw.10, Kelurahan Panjang, Kecamatan Laweyan,
Kota Surakarta ;-----

5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA**
SURAKARTA ;-----

Beralamat di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 29
Surakarta ;-----

6. **WALIKOTA**
MADIUN ;-----

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kota Madiun ;-----

Beralamat di Jl.Pahlawan No. 37 Kota Madiun
Propinsi Jawa Timur ; ---

7. **VIRGILIO DE JESUS CONCEICAO,**
SH.-----

Bertempat tinggal di jl. Kayu Putih lima No. D-2
Pulo Mas Jakarta Timur

Halaman 3 dari halaman 11 Perkara No. 11 / Pdt / 2013 / PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula Tergugat I,II,III,Turur Tergugat I,II,III,IV
sekarang Para Turut
Terbanding ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK

PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal
yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Juli
2012, nomor : 160 / Pdt.G / 2011 / PN.Ska. yang amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat I,II,III,IV dan Turut
Tergugat II ;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk
sebagian ;-----
2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan
sertifikat hak milik No. 3685 Pengganti sertifikat
Hak Milik No. 927 Kal,Panjang seluas 314 M2

Halaman 4 dari halaman 11 Perkara No. 11 / Pdt / 2013 / PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Teddy Tjandra disebut juga Teddy Tjandra suami Nyonya Munikah yang terletak di Kelurahan Panjang Kecamatan Laweyan Kota Surakarta atau dikenal dengan nama Jl. Kapulogo No. 9 A Rt.01 Rw. 10, Kelurahan Panjang, Kecamatan Lawehan Kota Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Jl.

Kampung ;-----

Sebelah Barat :

Jl.Kampung ;-----

Sebelah Selatan : M 3207 / Rumah Bp.

Hatmoko ;-----

Sebelah Timur : M 2101 / Rumah Bp. Yuli

Nugroho ;-----

Adalah harta gono gini antara Penggugat I dengan

Turiut Tergugat I ; --

3. Menyatakan menurut hukum bahwa proses pelaksanaan lelang atas tanah dan bangunan obyek sengketa yaitu dengan risalah lelang No. 416 /2010 tanggal 14 Juli 2010 yang dilakukan oleh Tergugat IV yang dimenangkan oleh Tergugat III adalah tidak sah, cacat hukum yang berakibat batal demi hukum ;-----

4. Menyatakan risalah lelang No. 416 /2010 tertanggal 14 Juli 2010 cacat hukum yang berakibat batal demi hukum ;-----

Halaman 5 dari halaman 11 Perkara No. 11 / Pdt / 2013 / PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini ;-----
6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.376.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;-----
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan selebihnya ; ----

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juli 2012 Pembanding / semula Tergugat IV telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Juli 2012, nomor : 160 / Pdt.G / 2011 / PN.Ska diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 24, 26, 30 Juli 2012, 8 Desember 2012, 5 Desember 2012 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Para Terbanding / semula Penggugat I,II,III, Para Turut Terbanding / semula

Halaman 6 dari halaman 11 Perkara No. 11 / Pdt / 2013 / PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I,II,III, Turut Tergugat I,II,III,IV sampai dengan IV;-----

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat IV pada tanggal 15 Agustus 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Agustus 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak pihak yang berperkara pada tanggal 16,23,31 Agustus 2012, 30 Nopember 2012, 5 Desember 2012;-----

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I,II,III / Para Terbanding pada tanggal 5 November 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 5 November 2012, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak pihak yang berperkara pada tanggal 9,12,13,28 Nopember 2012 ;-----

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I /Turut Terbanding I pada tanggal 6 September 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 6 September 2012, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak pihak yang berperkara pada tanggal 12, 13, 17, 21, 25 September 2012 dan 5 Desember 2012 ;-----

--

Halaman 7 dari halaman 11 Perkara No. 11 / Pdt / 2013 / PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Tergugat I / Turut Terbanding IV pada tanggal 17 September 2012 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 17 September 2012, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara pada tanggal 19, 27 September 2012, 8 Oktober 2012, 5 Desember 2012 ;-----

Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara nomor 160 / Pdt.G / 2011 / PN. Ska yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang bersangkutan kepada pihak-pihak yang perkara pada tanggal 8, 9, 10, 13, 15 Agustus 2012, 21 September 2012, 5 Desember 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat IV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Halaman 8 dari halaman 11 Perkara No. 11 / Pdt / 2013 / PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Tergugat IV / Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.Bahwa Pembanding / Tergugat IV menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim PN.Surakarta alasannya bahwa SKT telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surakarta sebelum pelaksanaan lelang yaitu dengan SKPT No. 630.1/ SKPT/39/2010 tanggal 23 Maret 2010 pada saat pelaksanaan lelang belum terjadi perubahan antara data yuridis dengan fisik objek sengketa;-----

2.Bahwa Pembanding / Tergugat IV menyatakan terhadap pertimbangan Majelis Hakim PN.Surakarta pada hal 67 alinea 2 yang pada pokoknya bahwa adanya perbedaan pemikil dan luas tanah dan bangunan yang----

menjadi objek lelang atau sengketa;-----

3.Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang menyatakan lelang tetap dilaksanakan walaupun hanya diikuti 1 orang peserta lelang;-

4.Bahwa Pembanding / Tergugat IV menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim PN.Surakarta pada halaman 69 alenia 2 putusan yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan lelang yang didasarkan pada penetapan nilai limit

Halaman 9 dari halaman 11 Perkara No. 11 / Pdt / 2013 / PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta adalah cacat hukum;-----

5. Bahwa Majelis Hakim PN.Surakarta telah salah memberikan pertimbangan hukum tentang siapa yang berhak menentukan nilai limit. Nilai limit ditentukan oleh pemilik barang atau penjual dengan berdasarkantidak hanya hasil penilaian oleh Penilai Independen tetapi berdasarkan penaksiran oleh penaksir internal dari Bank (TergugatII) sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 19 jo pasal 35 ayat (2) jo pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;-----

6. Bahwa Ketua PN.Surakarta selaku Penjual berwenang menentukan nilai limit sesuai ketentuan pasal 1 angka 19 jo pasal 35 ayat (2) jo pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penggugat I,II,III / Para Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Terbanding/ Para Penggugat dalam perkara a quo , dapat menerima pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta karena menurut faktanya seperti dalam perkara ini pemenang lelang tergugat III sudah menerima keputusan Pengadilan Negeri Surakarta sehingga tidak mengajukan banding atas putusan perkara ini karena merasa tidak dirugikan

Halaman 10 dari halaman 11 Perkara No. 11 / Pdt / 2013 / PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Najelis Hakim adalah sudah tepat dan benar;-----

2. Bahwa pertimbangan -pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta / Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya a quo sudah tepat dan benar, maka sepatutnya untuk pemeriksaan perkara pada tingkat banding dapat mengambil pertimbangan pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo dalam putusannya;-

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding I yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Majelis Hakim telah bersikap tidak objektif dan terkesan memihak salah satu pihak (dalam hal ini Para Penggugat asal);-----
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan tanah tersebut merupakan harta gono gini tidak ada dasar hukumnya ;-
3. Bahwa Penetapan penurunan harga limit lelang terakhir oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dilakukan sebelum tanggal 23 Juni 2010, dengan demikian pertimbangan yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hal 68 alenia 2 terkait penetapan harga limit lelang jelas keliru dan tidak relevan, karena surat keputusan Menteri Keuangan No. 93 / PMK.06/2010 pada saat itu belum berlaku;-

Halaman 11 dari halaman 11 Perkara No. 11 / Pdt / 2013 / PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I / Turut Terbanding IV yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menolak permohonan banding Pembading / Tergugat IV;-----

Menimbang, bahwa majelis Hakim Tingkat banding setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Pembading dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding dan Turut Terbanding ternyata tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan lagi karena pada prinsipnya keberatan-keberatan Pembading sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dengan benar ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Juli 2012 nomor 160 / Pdt.G / 2011 / PN.Ska yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 12 dari halaman 11 Perkara No. 11 / Pdt / 2013 / PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Juli 2012 nomor 160/Pdt.G/2011/PN.Ska tersebut, adalah sebagai berikut;-----

1. - Bahwa sesuai dengan pasal 18 (1) Permenkeu No. 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, dimana penjual yang memohon kepada pejabat lelang agar objek lelang dilaksanakan pelelangan -----

diwajibkan melampirkan atau menyerahkan dokumen kepemilikan yang asli, tetapi dalam pelaksanaan aquo ternyata dokumen kepemilikan yang dibacakan sebelum pelaksanaan lelang tidak sama dengan dokumen yang asli yaitu mengenai nama pemilik dan luasnya objek lelang, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dimana pejabat lelang dalam pelaksanaan lelang bertentangan dengan pasal 18 (1) Permenkeu No. 93/PMK.06/2010 tersebut;-----

- Bahwa berdasarkan hal tersebut sesuai dengan pasal 27 (e) Permenkeu tersebut pejabat lelang dalam pelaksanaan lelang tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, karena dalam pelaksanaan lelang terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang ;-----

- Bahwa sesuai dengan pasal 20 (1) (2) Permenkeu no. 93/PMK.06/2010, pada pokoknya apabila

Halaman 13 dari halaman 11 Perkara No. 11 / Pdt / 2013 / PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kekeliruan yang prinsipil, harus segera meralatnya;-----

- 2 Bahwa dalam penentuan nilai limit objek lelang , Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Nilai Limit tersebut jauh atau sama dengan harga NJOP , sehingga sangat merugikan pihak pemilik asli objek lelang; Seharusnya pejabat lelang apabila melihat Nilai Limit yang

diajukan penjual terlalu rendah ,dapat melaksanakan pembatalan lelang, sesuai dengan pasal 36 (1) Permenkeu No. 93/PMK.06/2010 tersebut, sedangkan berdasar pasal 14 Peraturan Dirjen Kekayaan Negara No. Per- 03/KN/2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang adanya persyaratan agar KPKNL /Pejabat lelang klas II agar juga mempertimbangkan nilai barang dan analisa pasar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka memori banding dari Tergugat IV / Pembanding dan kontra memori banding dari Turut Tergugat I / Turut Terbanding I dinyatakan ditolak sedangkan kontra memori banding Penggugat I,II,III / Tergugat I,II,III yang mendukung putusan Pengadilan Negeri Surakarta tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 4 Juli 2012 nomor : 160 / Pdt.G / 2011 / PN.Ska harus dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;---

Halaman 14 dari halaman 11 Perkara No. 11 / Pdt / 2013 / PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak
Pembanding / semula Tergugat IV dipihak yang
dinilai kalah dalam peradilan tingkat banding, maka
harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding
seperti tersebut dibawah ini;-----

Mengingat, akan pasal-pasal dari perundang-
undangan serta peraturan-peraturan lainnya yang
bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari
Pembanding / semula Tergugat
IV ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri
Surakarta tanggal 4 Juli 2012 nomor
160 / Pdt.G / 2011 / PN.Ska yang
dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding / semula Tergugat
IV untuk membayar biaya perkara dalam
dua tingkat peradilan, yang pada tingkat
banding sebesar Rp.150.000 ,- (Seratus
lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari **Kamis**, tanggal **28 Pebruari 2013** yang terdiri

Halaman 15 dari halaman 11 Perkara No. 11 / Pdt / 2013 / PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari **H. BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.** dan **H. SUMANTO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Para Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Januari 2013 nomor 11 / Pdt / 2013 / PT. Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **NY.SRI MULYANI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Para Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H.DJOHAN AFANDI, SH.MH.
BACHTIAR AMS, SH.

H.

Halaman 16 dari halaman 11 Perkara No. 11 / Pdt / 2013 / PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

H. SUMANTO SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

NY.SRI MULYANI, SH.

Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	Rp.
6.000 ,-	
2. Redaksi Putusan	Rp.
5.000 ,-	
3. Biaya Pemberkasan	<u>Rp.</u>
<u>139.000 ,-</u>	
	Jumlah Rp.
150.000 ,-	

(Seratus lima puluh
ribu rupiah)

Halaman 17 dari halaman 11 Perkara No. 11 / Pdt / 2013 / PT.Smg